

PENGUATAN KOMPETENSI KONSELOR MELALUI INTEGRASI NILAI, MORAL, DAN KODE ETIK PROSESI : STUDI LITERATUR

**Trisna Dina Natasya¹, Isna Cahya Faktatista², Arrozaqun Naura Al'Azizah³,
Bakhrudin Al Habsy⁴, Shopyan Jepri Kurniawan⁵, Azzizah Az Zahro⁶,
Muhammad Fakhri Fadhlurrohman⁷, Wilson Sitanggang⁸**

¹ 25112094048@mhs.unesa.ac.id, ² 25112094049@mhs.unesa.ac.id, ³ 25112094051@mhs.unesa.ac.id, ⁴ bakhrudinhabasy@unesa.ac.id, ⁵ sopyankurniawan@unesa.ac.id, ⁶ 25112094057@mhs.unesa.ac.id, ⁷ 25112094098@mhs.unesa.ac.id, ⁸ 25112094050@mhs.unesa.ac.id

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Guidance and counseling services play a crucial role in the optimal development of individuals; however, challenges in practice indicate instances of ethical code violations that contribute to negative stigma toward the counseling profession. This study aims to examine the strengthening of counselor competence through the integration of values, morals, and professional codes of ethics. The research method employed is a literature review (library research) by analyzing relevant scientific literature published between 2016 and 2026. The data obtained were then analyzed by reviewing, classifying, and interpreting information related to the strengthening of counselor competence. The findings of this study include: (1) counselor competence from a professional perspective, (2) the role of values, morals, and the code of ethics in the counseling profession, (3) the integration of these three elements in strengthening counselor competence, and (4) the implications and urgency of the continuous development of ethical competence in counseling practice.

Keywords: *Counseling, Code of ethics, competence*

Abstrak

Layanan bimbingan dan konseling memegang peran krusial bagi pengembangan individu secara optimal, namun tantangan di lapangan menunjukkan adanya pengabaian kode etik yang memicu stigma negatif terhadap profesi konselor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan kompetensi konselor melalui integrasi nilai, moral, dan kode etik profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menelaah literatur ilmiah yang relevan dari rentang tahun 2016 hingga 2026. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengkaji, mengelompokkan, serta menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan penguatan kompetensi konselor. Hasil penelitian ini meliputi: (1) kompetensi konselor dalam perspektif profesional, (2) peran nilai, moral, dan kode etik dalam profesi konselor, (3) integrasi ketiga elemen tersebut dalam penguatan kompetensi konselor, dan (4) implikasi serta urgensi pengembangan kompetensi etika secara berkelanjutan bagi praktik konseling.

Kata Kunci: *Konseling, Kode etik, Kompetensi*

PENDAHULUAN

Profesi konselor merupakan salah satu profesi yang memegang peranan yang sangat krusial dalam mendukung perkembangan individu secara optimal, mencakup aspek pribadi, sosial, akademik, hingga pengembangan karier seorang individu. Profesi ini menjadi sangat penting di tengah dinamika perubahan sosial yang sangat cepat (*rapid social change*), di mana masyarakat dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan zaman agar tidak menimbulkan beragam permasalahan psikologis yang kompleks (Sujadi, 2021). lingkungan pendidikan, konselor menjadi garda terdepan untuk menciptakan suasana yang sehat, suportif, dan berorientasi pada kesejahteraan mental peserta didik guna mencapai potensi terbaik mereka (Rita wahyu Kusuma et al., 2025).

Efektivitas dari layanan bimbingan dan konseling tersebut sangat bergantung pada dua elemen kunci yang saling berkaitan, yaitu etika dan kompetensi profesional konselor (Adela & Ardi, 2025). Etika ini berfungsi sebagai kerangka moral yang menjamin integritas, kerahasiaan, dan profesionalisme dalam hubungan terapeutik, sementara kompetensi mencerminkan penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional konselor dalam mengelola berbagai dinamika masalah klien (Marjo & Sodiq, 2022). Sesuai dengan regulasi pemerintah, kompetensi konselor sebagai agen pelayanan harus mencakup empat dimensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang terpadu secara utuh.

Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar, di mana masih ditemukan banyak praktisi bimbingan dan konseling yang cenderung abai terhadap kode etik profesi. Hal ini berdampak pada meningkatnya stigma negatif di kalangan siswa yang memandang guru BK bukan sebagai sosok penolong, melainkan sebagai "polisi sekolah" yang gemar memberikan hukuman dan sanksi kedisiplinan (Heni Purwaningsih, 2021). Kesalahan persepsi ini sering kali berakar pada malpraktik layanan yang dilakukan oleh oknum konselor, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik dan membuat siswa ragu untuk mencari bantuan profesional (Sudrajad Nurismawan et al., 2022).

Kesenjangan profesionalisme ini juga dipicu oleh fakta bahwa masih banyak sekolah yang mempekerjakan tenaga pelaksana BK dengan latar belakang pendidikan yang tidak linier atau non-bimbingan dan konseling (Hotmauli, 2021). Para praktisi non-BK ini sering kali kurang memiliki pemahaman teoritis yang mendalam mengenai kode etik resmi, sehingga dalam praktiknya mereka lebih banyak mengandalkan intuisi atau

perasaan semata tanpa landasan hukum dan moral yang kuat. Kondisi tersebut sangat berisiko menimbulkan pelanggaran serius, seperti ketidakmampuan menjaga kerahasiaan data konseli atau kegagalan dalam membangun hubungan hubungan terapeutik yang aman dan objektif.

Oleh karena itu, penguatan kompetensi konselor harus dimulai dari internalisasi sistem nilai dan moral yang benar sebagai fondasi utama perilaku etis. Nilai dipahami sebagai standar perilaku yang telah diyakini dan menyatu dalam diri konselor, sementara moralitas merupakan prinsip yang memandu individu untuk menentukan tindakan baik atau buruk dalam interaksi sosial sehari-hari. Konselor profesional dituntut memiliki ketajaman moral guna menghadapi berbagai dilema etika, seperti prinsip *beneficence* (berbuat baik) dan *non-maleficence* (tidak merugikan), yang menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang bijaksana demi kepentingan terbaik klien (Marjo & Sodik, 2022).

Tantangan etika ini menjadi semakin kompleks di era digital, di mana pelaksanaan konseling online atau e-counseling menimbulkan isu baru terkait keamanan data dan batas-batas privasi melalui platform teknologi (Munawaroh1 et al., 2021). Pengetahuan mengenai kode etik teknologi menjadi sangat penting agar konselor tetap mampu menjaga kerahasiaan komunikasi online dan penyimpanan data secara aman di tengah pesatnya transformasi teknologi informasi. Karena itu kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi secara tepat dapat memperluas jangkauan layanan serta memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan konseling (Syakur & Budianto, 2021).

Organisasi profesi seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah menetapkan regulasi dan norma perilaku profesional yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya guna melindungi profesi dari campur tangan pihak lain serta mencegah terjadinya malpraktik. Penegakan kode etik ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan klien, tetapi juga untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para konselor dalam menjalankan tugas profesionalnya di masyarakat (Sujadi, 2021). Komitmen terhadap etika profesi inilah yang akan memperkuat *public trust* (kepercayaan publik) dan memastikan bahwa layanan konseling di Indonesia berjalan secara bermartabat dan sesuai dengan standar profesi (Hariana Safitri et al., n.d.).

Berdasarkan berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji lebih mendalam melalui studi literatur mengenai pentingnya integrasi

antara nilai, moral, dan kode etik profesi dalam memperkuat kompetensi konselor. Diharapkan melalui sintesis berbagai teori dan temuan penelitian terkini, artikel ini dapat memberikan arah dan panduan bagi para konselor untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling yang lebih humanis, profesional, dan beretika. Fokus kajian ini akan menekankan pada bagaimana sinkronisasi ketiga elemen tersebut mampu menciptakan sosok utuh konselor yang kompeten di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reasearch). Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai permasalahan yang dikaji (Habsy, 2023). Sumber data diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang ditelusuri melalui Google Scholar, Schopus, Garuda, dan sumber ilmiah lainnya dengan rentang tahun publikasi 2016–2026. Dalam penelitian kepustakaan, pembahasan kajian bertumpu pada temuan penelitian dan kesimpulan dari berbagai sumber referensi yang relevan yang selanjutnya dianalisis dan dikembangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap topik yang dikaji (Yulianti, 2023). Adapun proses pemilihan sumber pustaka dilakukan melalui beberapa tahap:

- 1. Menentukan topik penelitian yang dikaji
- 2. Memilih artikel yang sesuai dengan topik penelitian dengan memperhatikan judul dan abstrak yang relevan
- 3. mengumpulkan berbagai sumber data yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan topik yang dibahas
- 4. mengolah dan mengkaji data untuk kemudian disusun dan disajikan dalam pembahasan penelitian.

Tabel 1. Sumber Data Penelitian Berdasarkan Tema Kajian

No	Tema Kajian	Sumber Data
1.	Kompetensi Konselor dalam Perspektif Profesional	1. Data teks, Jurnal karya: Afriyati, V., & Pasmawati, H. (2024). Dengan Judul: Keterampilan Profesional Konselor Karier: Kompetensi Esensial untuk

		Bimbingan yang Efektif. 2. Data teks, Jurnal karya: Setiawan, I. (2022). Dengan Judul: <i>"Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme."</i> 3. Data teks, Jurnal karya: Nuryanto, I. L. (2023). Dengan Judul: ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN ETIKA PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BK
2.	Nilai, Moral, dan Kode Etik dalam Profesi Konselor	1. Data teks, Jurnal karya: Astarie M, N. H. (2019). Dengan Judul: PENGETAHUAN KONSELOR DALAM ETIKA PROFESIONAL PADA KONSELING SETTING. 2. Data teks, Jurnal karya: Fajar Prasetya, A. (2025). Dengan Judul: Jurnal Ilmu Bimbingan dan Konseling ETIKA PROFESI KONSELOR: ANALISIS FILSAFAT MORAL DALAM PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING. 3. Data teks, Jurnal karya: Marjo H, S. D. (2022). Dengan Judul: Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis) 4. Data teks, Jurnal karya: Maulida Nururrahmah, A. (2023). Dengan Judul: TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG KODE ETIK PROFESI KONSELOR. 5. Data teks, Jurnal karya: Safitri, A. H., Putri, C. R., Ningsih, K. P., Edith, I. R., & Lestari, W. (2025). Dengan Judul: Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling.
3.	Integrasi Nilai, Moral, dan Kode Etik dalam Penguatan Kompetensi Konselor	1. Data teks, Jurnal karya: Kirana, P. C., Siregar, S. R., & Syahriani, L. (2024). Dengan Judul: <i>PERANAN PRINSIP ETIKA KONSELING UNTUK MENGOPTIMALKAN HUBUNGAN KONSELOR DAN KONSELI.</i> 2. Data teks, Jurnal karya: Marjo, H. K., & Sodik, D. (2022). Dengan Judul: Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai

		Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis). 3. Data teks, Jurnal karya: Nurismawan, A. S., Fahrani, F. E., & Naqiyah, N. (2022). Dengan Judul: Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. 4. Data teks, Jurnal karya: Safitri, A. H., Putri, C. R., Ningsih, K. P., Edith, I. R., & Lestari, W. (2025). Dengan Judul: Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. 5. Data teks, Jurnal karya: Wulansari, D. (2025). Dengan Judul: ETIKA PROFESIONAL DALAM MENJAGA KERAHASIAAN HASIL ASESMEN PSIKOLOGI DI BIMBINGAN DAN KONSELING.
4.	Implikasi Penguatan Kompetensi Konselor bagi Praktik Konseling	1. Data teks, Jurnal karya: Ermalianti, E., & Ramadan, W. (2022). Dengan Judul: Penguatan Kompetensi Konselor dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling Islam. 2. Data teks, Jurnal karya: Fazria, N., Syukur, Y., & Sukma, D. (2025). Dengan Judul: Dinamika Etika dan Kompetensi Konselor dalam Layanan BK: Analisis Studi Literatur. 3. Data teks, Jurnal karya: Rohimah, T., Syukur, Y., & Sukma, D. (2024). Dengan Judul KONSELING DI SEKOLAH Jurnal Generasi Tarbiyah : Jurnal Pendidikan Islam. 4. Data teks, Jurnal karya: Syandana, N. A. (2025). Dengan Judul: Etika Konselor Profesional dalam Asesmen Psikologi untuk Bimbingan dan Konseling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis berbagai literatur yang relevan mengenai penguatan kompetensi konselor melalui integrasi nilai, moral, dan kode etik profesi, ditemukan empat tema utama yang menjadi fokus kajian. Keempat tema tersebut meliputi kompetensi konselor dalam perspektif profesional, nilai, moral, dan kode etik dalam profesi konselor, integrasi nilai, moral, dan kode etik dalam penguatan kompetensi

konselor, serta implikasi penguatan kompetensi konselor bagi praktik konseling. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penguatan kompetensi konselor tidak hanya bertumpu pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan profesional, tetapi juga pada kemampuan menginternalisasi nilai, moral, dan kode etik dalam setiap praktik layanan konseling.

Tabel 2. Sintesis Hasil Studi Literatur

Tema Kajian	Hasil Sintesis
Kompetensi Konselor dalam Perspektif Profesional	Kompetensi konselor mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan konseling.
Nilai, Moral, dan Kode Etik dalam Profesi Konselor	Nilai, moral, dan kode etik menjadi pedoman bagi konselor dalam menjalankan layanan konseling secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.
Integrasi Nilai, Moral, dan Kode Etik dalam Penguatan Kompetensi Konselor	Integrasi nilai, moral, dan kode etik merupakan instrumen pokok yang menentukan legitimasi profesionalitas konselor.
Implikasi Penguatan Kompetensi Konselor bagi Praktik Konseling	Penguatan kompetensi konselor menjadi faktor penting dalam peningkatan profesionalitas serta kualitas praktik konseling.

Kompetensi Konselor dalam Perspektif Profesional

Kompetensi konselor merupakan elemen fundamental yang menggambarkan kesiapan seorang konselor dalam memberikan layanan bantuan secara efektif (Afriyati & Pasmawati, 2024). Secara profesional, kompetensi ini tidak hanya merujuk pada penguasaan materi teknis, melainkan sebuah sinergi antara pengetahuan yang memadai, keterampilan yang relevan, serta sikap profesional dalam menangani dinamika permasalahan klien. Setiawan (2022) menjelaskan bahwa standar profesional konselor meliputi empat ranah utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang menjadi acuan kualitas layanan konseling.

Selain itu, Nuryanto (2023) menegaskan bahwa integrasi antara kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan terapeutik yang berlandaskan kode

etik profesi berperan penting dalam melindungi kepentingan konseli serta menjaga reputasi profesi. Dengan demikian, kompetensi konselor profesional dapat dipahami sebagai perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang saling mendukung dalam pelaksanaan layanan konseling. Keberhasilan layanan konseling tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan menerapkan prinsip etika dan membangun hubungan profesional dengan konseli.

Nilai, Moral, dan Kode Etik dalam Profesi Konselor

Nilai merupakan landasan penting dalam praktik profesi konseling karena nilai membentuk cara pandang konselor dalam menentukan sikap, keputusan, serta tindakan ketika memberikan layanan kepada klien. Dalam konteks bimbingan dan konseling, nilai dipahami sebagai keyakinan yang menjadi pedoman dalam mengarahkan perilaku profesional konselor sehingga layanan yang diberikan tetap berorientasi pada kesejahteraan konseli serta penghargaan terhadap martabat manusia (Fajar Prasetya, n.d.). Nilai profesional tersebut juga berkaitan dengan penerapan prinsip etika dalam praktik konseling yang menuntut konselor untuk bekerja secara bertanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas profesinya (Marjo & Sodiq, 2022).

Lebih lanjut, pemahaman terhadap nilai dalam profesi konseling juga berkaitan dengan kemampuan konselor dalam mengelola nilai pribadi agar tidak memengaruhi objektivitas dalam proses konseling. Kesadaran terhadap nilai pribadi membantu konselor dalam menjaga sikap profesional serta menghindari kecenderungan memaksakan pandangan pribadi kepada klien selama proses konseling berlangsung (Nurmaulidya A., 2019). Dengan adanya kesadaran nilai tersebut, konselor dapat membangun hubungan konseling yang lebih profesional serta menghargai keberagaman latar belakang klien dalam proses pemberian layanan (Fajar Prasetya, n.d.).

Moral merupakan aspek penting yang memengaruhi perilaku profesional konselor dalam menjalankan layanan konseling. Moral berkaitan dengan prinsip mengenai benar dan salah yang menjadi pedoman bagi konselor dalam menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi berbagai situasi dalam praktik konseling (Fajar Prasetya, n.d.). Dalam praktiknya, konselor diharapkan

mampu menunjukkan perilaku yang menjunjung tinggi martabat klien, menjaga kerahasiaan informasi konseli, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak yang dilayani (Maulida Nururrahmah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa moral menjadi dasar penting dalam membangun hubungan konseling yang etis dan bertanggung jawab.

Selain itu, perilaku moral dalam profesi konselor juga berkaitan dengan kemampuan konselor dalam mengambil keputusan etis ketika menghadapi dilema dalam praktik konseling. Situasi tertentu dalam layanan konseling sering kali menuntut konselor untuk mempertimbangkan berbagai aspek etika sebelum menentukan tindakan yang tepat (Maulida Nururrahmah, 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai moral serta prinsip etika menjadi penting agar konselor mampu menjaga integritas profesinya dan tetap mengutamakan kepentingan klien dalam setiap proses layanan konseling (Nurmaulidya A., 2019).

Kompetensi merupakan salah satu unsur utama yang menentukan profesionalitas seorang konselor dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling. Kompetensi konselor tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teori dan teknik konseling, tetapi juga mencakup kemampuan dalam menerapkan prinsip etika profesi dalam praktik layanan konseling. Dengan kompetensi yang memadai, konselor dapat memberikan layanan yang efektif serta mampu menjaga kualitas hubungan profesional dengan klien (Marjo & Sodik, 2022).

Selain itu, profesionalitas konselor juga ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap kode etik profesi yang berlaku. Kode etik berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku konselor agar praktik konseling dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar profesi (Hariana Safitri et al., n.d.). Dengan demikian, hubungan antara kompetensi dan profesionalitas konselor tidak dapat dipisahkan karena kompetensi yang baik akan mendukung konselor dalam menerapkan kode etik serta menjaga kualitas layanan konseling yang diberikan kepada klien (Marjo & Sodik, 2022).

Berdasarkan berbagai kajian dan pendapat para ahli, nilai, moral, dan kode etik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik profesional konseling. Nilai menjadi pedoman dalam membentuk cara pandang dan perilaku konselor, moral mengarahkan konselor untuk bertindak sesuai dengan prinsip

benar dan salah, sedangkan kode etik menjadi acuan dalam mengatur sikap, tanggung jawab, serta perilaku profesional konselor dalam memberikan layanan kepada konseli. Ketiga aspek tersebut berperan penting dalam menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalitas konselor sehingga proses konseling dapat berlangsung secara etis, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi konseli.

Integrasi Nilai, Moral, dan Kode Etik dalam Penguatan Kompetensi Konselor

Dalam praktik konseling, nilai menjadi dasar bagi konselor untuk memahami apa yang penting dan diinginkan dalam hubungan profesional, sedangkan moral berfungsi sebagai pedoman dalam menilai baik-buruknya perilaku, misalnya menghormati hak dan martabat konseli (Marjo & Sodiq, 2022). Kode etik kemudian merupakan penerapan formal dari nilai dan moral tersebut ke dalam aturan tertulis yang sistematis, menjadi pedoman konselor agar perilaku profesionalnya konsisten dan etis dalam layanan konseling (Hariana Safitri et al., n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa kode etik sebenarnya tidak berdiri secara mandiri, melainkan memperkuat nilai dan moral melalui aturan praktis yang mengatur perilaku profesional, termasuk perlindungan hak konseli dan penghormatan terhadap martabatnya.

Integrasi nilai moral dan kode etik memiliki peran penting dalam membentuk kompetensi profesional konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nilai moral menjadi landasan bagi konselor dalam menentukan sikap dan tanggung jawab etis terhadap konseli, sedangkan kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional agar layanan konseling dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai standar profesi (Kirana et al., 2024). Oleh karena itu, kompetensi konselor tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis dalam proses konseling, tetapi juga oleh kemampuan memahami serta menerapkan kode etik profesi dalam praktik layanan untuk menjaga kerahasiaan, menghormati hak konseli, dan mempertahankan integritas profesi konselor (Hariana Safitri et al., n.d.). Penerapan nilai moral dan kode etik dalam praktik konseling dapat terlihat dari bagaimana konselor menjaga kerahasiaan informasi konseli dan menghormati hak serta martabat individu

selama proses layanan berlangsung. Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu aspek penting dalam etika konseling karena informasi pribadi konseli harus dilindungi agar hubungan konseling tetap dilandasi rasa aman dan kepercayaan antara konselor dan konseli (Wulansari, 2025). Selain itu, konselor juga dituntut untuk mematuhi kode etik profesi dalam setiap tindakan profesional, seperti menghindari penyalahgunaan data konseli serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan prinsip etika dan tanggung jawab profesional (Sudrajad Nurismawan et al., 2022). Dengan demikian, penerapan nilai moral dan kode etik tidak hanya menjaga integritas profesi konselor tetapi juga meningkatkan kualitas layanan konseling yang diberikan kepada konseli.

Benang merah yang dapat disintesis dari berbagai literatur di atas menunjukkan bahwa integrasi nilai, moral, dan kode etik berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan kompetensi konselor. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai satu kesatuan sistem: nilai dan moral membentuk kesadaran etis di dalam diri, sementara kode etik menjadi pemandu tindakan nyata di lapangan. Melalui integrasi yang utuh ini, konselor terbukti lebih adaptif dalam menghadapi dilema etika, konsisten menjaga kerahasiaan konseli, serta mampu memberikan layanan yang akuntabel sesuai standar profesional. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa kompetensi konselor pada hakikatnya tidak bersifat teknis-prosedural semata, melainkan sebuah kompetensi etis dan moral yang melandasi setiap keputusan klinis.

Implikasi Penguatan Kompetensi Konselor bagi Praktik Konseling

Kompetensi dan etika merupakan salah satu aspek penting dalam praktik konseling karena berfungsi sebagai pedoman moral bagi konselor dalam menjalankan layanan secara profesional dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan klien, menghormati martabat individu, serta menjalankan hubungan profesional yang sehat dapat membantu menciptakan proses konseling yang aman dan terpercaya bagi klien (Fazria et al., 2025). Selain itu, kompetensi profesional konselor juga memiliki pengaruh terhadap kualitas layanan konseling, karena konselor yang memiliki kompetensi yang baik cenderung mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan mampu

membangun kepercayaan klien dalam proses konseling (Ermaliani & Ramadan, 2022).

Pengembangan kompetensi etika merupakan kebutuhan penting bagi konselor dalam menghadapi dinamika permasalahan klien yang semakin kompleks dalam praktik konseling. Konselor tidak hanya dituntut memahami kode etik profesi, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam berbagai situasi layanan konseling agar terhindar dari pelanggaran etika dalam praktik profesional (Syandana, 2025). Selain itu, peningkatan kompetensi konselor perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan profesional, serta supervisi agar konselor mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan layanan konseling dan memberikan layanan yang berkualitas bagi klien (Rohimah et al., 2024). Oleh karena itu, pengembangan kompetensi etika dan profesional secara berkelanjutan menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga profesionalitas konselor serta meningkatkan efektivitas praktik konseling.

Berdasarkan kajian berbagai literatur, penguatan kompetensi konselor melalui integrasi nilai, moral, dan kode etik memiliki peran penting dalam pelaksanaan praktik konseling. Kompetensi profesional tidak hanya ditunjukkan melalui penguasaan teori dan keterampilan konseling, tetapi juga melalui kemampuan konselor dalam menerapkan prinsip-prinsip etika serta pertimbangan moral ketika memberikan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas konselor dibangun dari perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan integritas etis sehingga proses konseling dapat berlangsung secara bertanggung jawab serta berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan konseli.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan semakin beragamnya permasalahan yang dihadapi konseli menuntut konselor untuk terus mengembangkan kompetensinya. Pengembangan tersebut tidak hanya mencakup peningkatan kemampuan profesional, tetapi juga penguatan kesadaran etis dan komitmen terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, pembelajaran berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, supervisi, maupun pengembangan diri menjadi hal yang penting agar konselor mampu memberikan layanan yang relevan, adaptif, profesional, dan sesuai dengan standar praktik konseling yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui metode studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai kompetensi konselor dalam perspektif profesional tidak dapat dilepaskan dari kajian teoritis yang komprehensif mengenai nilai, moral, dan kode etik dalam praktik konseling. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai pandangan ahli sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis terkait profesionalitas konselor. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi konselor dipahami sebagai konstruk multidimensional yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperoleh dari berbagai kajian teoritis dalam literatur ilmiah.
2. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa nilai, moral, dan kode etik merupakan konsep yang saling berkaitan dan menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku profesional konselor.
3. Berdasarkan analisis berbagai sumber, integrasi nilai, moral, dan kode etik berperan penting dalam memperkuat kompetensi konselor, khususnya dalam menjaga prinsip etika seperti kerahasiaan dan penghormatan terhadap konseli.
4. Temuan kajian mengindikasikan bahwa profesionalitas konselor tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh pemahaman dan penerapan prinsip etika yang diperoleh melalui penguatan literatur dan pembelajaran berkelanjutan.

REFERENSI

- Adela, N., & Ardi, Z. (2025). Dinamika Etika dan Kompetensi Konselor Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling : Tinjauan Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15621274>
- Afriyati, V., & Pasmawati, H. (2024). Keterampilan Profesional Konselor Karier: Kompetensi Esensial untuk Bimbingan yang Efektif. *Journal of Educational Management and Strategy*, 3(02), 173–181. <https://doi.org/10.57255/jemast.v3i02.855>
- Fajar Prasetya, A. (n.d.). *BIKOLING : Jurnal Ilmu Bimbingan dan Konseling Etika Profesi Konselor: Analisis Filsafat Moral dalam Praktik Bimbingan dan Konseling*.

- Hariana Safitri, A., Ramadhani Putri, C., Putri Ningsih, K., Rahmadhini Edith, I., & Lestari, W. (n.d.). *dkk: Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling* (Vol. 9, Issue 1).
- Henri Purwaningsih. (2021). *Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Melayani Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19*.
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling oleh Guru Bimbingan dan Konseling Non BK. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 2(12). <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/issue/archive>
- Marjo, H. K., & Sodik, D. (2022). Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis). *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 86. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4512>
- Maulida Nururrahmah, A. (2023). Change Think Journal Tinjauan Kepustakaan Tentang Kode Etik Profesi Konselor. In *Change Think Journal* | (Vol. 128).
- Nurmaulidya A., N. H. K. M. . (2019). *Pengetahuan Konselor dalam Etika Profesional pada Konseling Setting Komunitas 1 Astarie Nurmaulidya, 2 Nurbaeti & 3 Happy Karlina Marjo*. 7(1), 2021. <https://doi.org/10.22373/je.v6i2.8615>
- Nuryanto, I. L. (2023). Analisis Tentang Pemahaman Etika Profesi Bimbingan dan Konseling pada Guru BK. *Advice: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 62–69. <https://doi.org/10.32585/advice.v5i2.4715>
- Rita wahyu Kusuma, Muhammad Fadhli Anajib, Moh Rizal Khoiruddin, & Tamrin Fathoni. (2025). Menegakkan Etika dan Moral Konselor dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Pendidikan. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 1401–1411. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6301>
- Setiawan, I. (2022). “*Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang: Promosi Layanan Konseling Berbasis Kabar Gembira dalam Era Pluralisme*.”
- Sudrajad Nurismawan, A., Fahruni, F. E., Naqiyah, N., Bimbingan, M., & Konseling, D. (2022). Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5.
- Sujadi, E. (2021). Kode Etik Konseling Serta Permasalahan dalam Penerapannya. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 53–58. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.799>
- Syakur, M., & Budianto, A. A. (2021). *Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi Covid-19* (Vol. 3, Issue 2).